



## UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

[pkm-tarogong@garutkab.go.id](mailto:pkm-tarogong@garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong



## UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

[pkm-tarogong@garutkab.go.id](mailto:pkm-tarogong@garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

# Standar pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

## Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah, Nadi, Respirasi, dan suhu. b. Petugas melakukan anamnesa c. Petugas melakukan pemeriksaan gigi d. Petugas menentukan diagnose e. Petugas melakukan tindakan pengobatan gigi f. Petugas membuat resep g. Pasien membawa resep ke unit farmasi h. Bagi pasien umum setelah dari ruang farmasi menuju ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran i. Bagi pasien BPJS setelah mendapat obat di ruang farmasi langsung pulang

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

## Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan pengobatan gigi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: [dtptarogong@gmail.com](mailto:dtptarogong@gmail.com) ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)